

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR: PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS PERJODOHAN OLEH ORANG TUA

Risma Yulestari^{1*}, Yan Fathahillah Purnama², Irsan Haerudin Akif³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

³Lembaga Bantuan Hukum Kasasi, Sulawesi Tenggara

*Correspondence: rismayulestari2307@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.05.2025

Diterima: 05.06.2025

Publikasi: 29.06.2025

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Perkawinan anak di bawah umur yang dijodohkan oleh orang tua merupakan praktik yang masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Praktik ini kerap dibenarkan atas nama budaya, agama, maupun tekanan ekonomi, padahal bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perjodohan anak melanggar hak asasi anak dan sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia mampu menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang serta studi pustaka untuk menelaah regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi dan pemaksaan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasi perlindungan hukum belum berjalan maksimal akibat lemahnya pemahaman masyarakat, celah hukum, serta minimnya sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pencegahan melalui pembatasan dispensasi kawin, edukasi publik, serta layanan pemulihan bagi korban. Negara, keluarga, dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan dan praktik sosial.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Perjodohan, Perkawinan Anak

ABSTRACT

Child marriage arranged by parents is a practice that remains widespread in Indonesia and results in serious violations of human rights, particularly children's rights. This practice is often justified in the name of culture, religion, or economic pressure, despite being contrary to the principles of child protection as stipulated in national and international law. The issues examined in this research are how the practice of child matchmaking violates children's human rights and the extent to which available legal protections address this issue. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and literature review to examine relevant regulations. The results indicate that the practice of child matchmaking can be classified as a form of exploitation and forced marriage as regulated by the Law on Sexual Violence. However, the implementation of legal protection has not been optimal due to weak public understanding, legal loopholes, and minimal synergy between institutions. Therefore, strengthening prevention mechanisms is necessary through restrictions on marriage dispensations, public education, and recovery services for victims. The state, families, and society must work together to realize the principle of the best interests of children in all social policies and practices.

Keywords: Human Rights Violations, Arranged Marriage, Child Marriage

A. Pendahuluan

Perkawinan anak yang diatur oleh orang tua merupakan fenomena sosial yang kompleks dan mengkhawatirkan. Praktik ini tidak hanya merampas masa depan anak, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak. Perkawinan anak seringkali mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan norma-norma agama, yang seringkali menjadi dasar legitimasi, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin secara nasional dan internasional. Konsekuensinya tidak hanya bersifat individual tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, seperti terbatasnya akses pendidikan, meningkatnya ketidaksetaraan gender, dan terperangkapnya keluarga dalam lingkaran kemiskinan. Kompleksitas permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kooperatif dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi perkawinan anak. Pernikahan dini di Indonesia mencapai 10,35% pada tahun 2021 (Mantao, 2024), dan meskipun telah terjadi penurunan pada tahun 2023 yakni berada pada persentase 6,92% (Wijayati et al., 2024), Indonesia masih menempati urutan ke-8 terbanyak di dunia dan urutan ke-2 di wilayah negara ASEAN (Judiasih, 2023). Data UNICEF tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah umur (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2023).

Praktik perjodohan anak oleh orang tua seringkali didasarkan pada berbagai faktor kompleks, termasuk aspek ekonomi, budaya, dan agama. Namun, praktik ini mengabaikan prinsip dasar bahwa anak memiliki hak atas pertumbuhan dan perkembangan optimal serta kebebasan untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Perkawinan anak, terutama anak perempuan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia terkhusus pada hak-hak anak karena dapat mengakibatkan terhambatnya pendidikan anak, hilangnya kesempatan untuk tumbuh kembang fisik, eksploitasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan dini, dan meningkatkan risiko kekerasan seksual lainnya.

Dalam kerangka hukum Indonesia, konstitusi negara melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi. Lebih lanjut, Dari perspektif internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menetapkan standar internasional mengenai hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Pernikahan anak merupakan pelanggaran terhadap Pasal 16(2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "*marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses*" yang berarti "*pernikahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangan*".

Persoalan perkawinan anak dalam konteks perjodohan menjadi semakin kompleks ketika bertentangan dengan interpretasi agama dan budaya lokal. Di satu sisi, beberapa

pandangan konservatif berpendapat bahwa orang tua memiliki wewenang tunggal dalam memilih pasangan hidup anak-anak mereka. Namun, dalam Islam, perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral. Islam memberikan hak kepada calon suami dan istri untuk memilih sendiri pasangan mereka, walaupun masih di bawah perwalian orang tua (Idris et al., 2022).

Dampak negatif dari perkawinan anak dalam konteks perjodohan sangat beragam dan bersifat multidimensional. Perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi anak yang mengalaminya, baik itu secara fisik maupun psikis. Dalam aspek pendidikan, hambatan utama pendidikan bagi anak perempuan adalah perkawinan dan kehamilan. Sebagai contoh di SMA Negeri 4 Jember, terdapat peraturan yang mengharuskan anak yang menikah di bawah umur untuk dikembalikan kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan (Maulana & Reykasari, 2024).

Problematika perkawinan anak juga tercermin dalam tingginya angka dispensasi kawin yang diterima pengadilan. Data Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) menunjukkan pada tahun 2019-2023, sebanyak 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan pengadilan agama maupun pengadilan negeri (Rahayu, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya celah hukum dalam sistem perlindungan anak yang memungkinkan terjadinya legalisasi perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi. Dalam konteks global, perkawinan anak diakui sebagai praktik berbahaya yang memerlukan penghapusan segera. PBB menghimbau semua negara anggota untuk menghapuskan praktik perkawinan anak di masing-masing negara dan tahun 2030 diharapkan zero perkawinan anak di seluruh dunia (Judiasih, 2023).

Kajian ini akan menganalisis dua aspek fundamental dalam permasalahan perkawinan anak di bawah umur dalam konteks perjodohan yang dilakukan orang tua. *Pertama*, tinjauan atas hak asasi anak dalam perjodohan orang tua yang akan mengeksplorasi bagaimana praktik perjodohan berpotensi melanggar hak-hak fundamental anak sebagaimana diatur dalam konstitusi, undang-undang nasional, dan instrumen hukum internasional. *Kedua*, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dijdohkan yang akan menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, kelemahan dalam implementasinya, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan anak.

Urgensi pembahasan ini tidak hanya terletak pada aspek yuridis semata, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Perkawinan anak menjadi salah satu faktor pendongkrak tingginya angka stunting di Indonesia, sebanyak 30-35 persen kasus stunting pada anak dilahirkan oleh wanita yang menikah di usia muda (Sari, Cucuk Kunang, 2024). Selain itu, perkawinan anak juga melanggengkan siklus kemiskinan dan ketimpangan gender yang pada akhirnya merugikan pembangunan nasional secara keseluruhan. Melalui analisis mendalam terhadap kedua aspek tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka konseptual dan praktis untuk pencegahan perkawinan anak, khususnya dalam konteks perjodohan yang dilakukan orang tua, serta memperkuat sistem perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif naratif, dengan menekankan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan tema penelitian.

C. Pembahasan

3.1. Hak Asasi Anak dalam Praktik Perjudohan oleh Orang Tua

Praktik perjudohan anak oleh orang tua merupakan isu yang kompleks karena secara langsung berdampak pada inti perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Praktik ini telah diakui di berbagai forum internasional dan dalam kerangka hukum nasional sebagai pelanggaran serius terhadap martabat dan kebebasan anak. Instrumen hukum seperti Konvensi Hak Anak dan berbagai hukum nasional secara eksplisit menjamin hak anak untuk tumbuh, belajar, dan menentukan masa depan mereka sendiri tanpa paksaan. Oleh karena itu, perjudohan anak bukan sekadar masalah budaya atau adat, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Dalam beberapa kasus, perjudohan anak yang diatur dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak anak secara permanen. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan anak yang lebih baik harus diterapkan untuk mencegah perjudohan anak yang diatur dan melindungi hak-hak anak. Perjudohan anak merupakan masalah krusial dan membutuhkan perhatian lebih. Contoh perjudohan anak adalah kasus Mulfia, yang menikah pada usia 17 tahun dan mengalami gangguan mental berat setelah kelahiran anak pertamanya. Dalam kasus ini, Mulfia membunuh bayinya akibat tekanan psikologis dan konflik batin yang luar biasa akibat pernikahan dini tersebut (Kompas.com, 2020). Kasus ini menggarisbawahi betapa mendesaknya kasus perkawinan anak di bawah umur membutuhkan perhatian lebih.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 merupakan fondasi utama dalam perlindungan hak asasi anak secara global. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 196 negara dan menjadi instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dalam mengatur hak-hak anak. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Empat prinsip dasar yang menjadi pilar Konvensi Hak Anak yakni *pertama*, prinsip non-diskriminasi yang menjamin setiap anak mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang apapun; *kedua*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak; *ketiga*, hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan *terakhir*, prinsip penghargaan terhadap pandangan anak.

Dalam konteks perjudohan, Pasal 12 KHA menjadi sangat relevan karena menjamin hak anak untuk menyatakan pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, dengan pandangan tersebut dipertimbangkan sesuai

dengan usia dan kematangan anak. Hal ini bertentangan dengan praktik perjodohan di mana anak tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai pilihan pasangan hidup. Salah satu aspek yang paling fundamental dalam pelanggaran hak anak melalui perjodohan adalah terkait dengan hak otonomi tubuh (*bodily autonomy*) dan integritas tubuh. Hak ini mencakup kebebasan setiap individu, termasuk anak, untuk membuat keputusan mengenai tubuh mereka sendiri dan mendapat perlindungan dari segala bentuk gangguan terhadap tubuh mereka tanpa persetujuan.

Praktik perjodohan secara inheren melanggar prinsip ini karena memaksa anak untuk memasuki hubungan intim dan seksual dengan orang yang tidak mereka pilih sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), perkawinan anak dapat merusak kesehatan, pendidikan, dan otonomi tubuh anak perempuan, sering kali mengganggu siklus kekerasan dan kemiskinan. Konsep otonomi tubuh ini juga berkaitan erat dengan kapasitas berkembang anak (*evolving capacities*). Prinsip ini mengakui bahwa dalam perkembangan anak menjadi individu dewasa yang independen, harus ada penghormatan dan pemajuan masa kanak-kanak dengan mempertimbangkan kemampuan anak yang terus berkembang untuk membuat keputusan sendiri.

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages tahun 1962 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua belah pihak. Namun, dalam konteks anak, kemampuan untuk memberikan persetujuan yang benar-benar bebas dan terinformasi menjadi sangat problematik. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa anak di bawah usia 18 tahun belum dianggap cukup dewasa untuk mengambil keputusan secara otonom (UGM, 2014). Padahal, pernikahan menuntut adanya kemandirian dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan kontradiksi fundamental antara kapasitas anak untuk memberikan persetujuan yang benar-benar bebas dengan tuntutan keputusan perkawinan yang memerlukan kematangan emosional dan mental.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights secara tegas menyatakan bahwa "semua perkawinan anak dikategorikan sebagai perkawinan paksa" karena anak-anak memiliki keterbatasan hak hukum dan menghadapi hambatan hukum serta praktis yang luar biasa jika mereka mencoba menolak atau melarikan diri dari perkawinan yang tidak diinginkan. Perjodohan paksa membawa dampak psikologis yang sangat serius bagi anak seperti depresi, trauma, dan ketidakcocokan dengan pasangan yang berujung pada konflik atau kekerasan dalam rumah tangga dan masih banyak lagi. Semua ini jelas bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental serta mencerminkan pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Lebih lanjut, salah satu konsekuensi paling nyata dari perjodohan anak adalah terputusnya akses mereka terhadap pendidikan. Penelitian di berbagai negara, termasuk Bangladesh, Brunei, Chili, Ethiopia, Pakistan, Arab Saudi, India, Jordania, dan Indonesia, menunjukkan bahwa hambatan utama pendidikan bagi anak perempuan adalah perkawinan anak dan kehamilan (Dina Tsalist Wildana, 2020). Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak dan berbagai instrumen hukum nasional.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.

Ketika anak dipaksa menikah, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Hal ini melanggar hak anak untuk mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*”

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan konsep dasar yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini mengharuskan bahwa dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Dalam praktik perjodohan yang melibatkan orang tua, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak sangat problematis. Meskipun orang tua sering percaya bahwa keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan masa depan anak-anak mereka, pada kenyataannya praktik ini sering menyimpang dari kebutuhan, keinginan, dan hak anak. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik perjodohan harus mempertimbangkan beberapa faktor penting. *Pertama*, apakah anak mampu memberikan persetujuan yang sungguh-sungguh bebas dan terinformasi. *Kedua*, sejauh mana perjodohan akan memengaruhi perkembangan fisik, mental, dan emosional anak dalam jangka panjang. *Ketiga*, apakah hak anak untuk terus mengakses pendidikan dan mengembangkan potensinya dihormati. Terakhir, apakah anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, paksaan, dan eksploitasi yang mungkin timbul dari praktik tersebut.

Selain itu, konsep *evolving capacities* atau kapasitas berkembang anak juga merupakan konsep penting dalam Konvensi Hak Anak yang mengakui bahwa kemampuan anak untuk membuat keputusan berkembang seiring dengan penambahan usia dan kematangan mereka. Prinsip ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hak anak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka harus dihormati sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Prinsip ini menuntut agar pandangan dan preferensi anak dipertimbangkan secara serius, terutama ketika mereka telah mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk memahami implikasi dari keputusan terutama terkait perkawinan. Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka memiliki dampak positif terhadap perkembangan mereka.

Namun, dalam praktik perjodohan, hak partisipasi ini sering diabaikan dengan alasan bahwa orang tua memiliki otoritas penuh untuk menentukan masa depan anak mereka.

Padahal, secara perkembangan psikologis, anak belum sepenuhnya mampu memberikan persetujuan (*consent*) yang matang. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, individu baru mencapai tahap formal operational pada usia 11-12 tahun ke atas, di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak dan mempertimbangkan konsekuensi hipotetikal (Saul McLeod, 2025). Meskipun demikian, kemampuan ini masih terbatas dan belum mencakup pemahaman mendalam tentang kompleksitas komitmen seumur hidup seperti pernikahan. Temuan neuropsikologi kontemporer menunjukkan bahwa korteks prefrontal, region otak yang bertanggung jawab atas *executive function*, kontrol impuls, dan evaluasi konsekuensi jangka panjang, baru mencapai maturitas penuh pada usia 25 tahun (Olivia Guy-Evans, 2025).

Konvensi Hak Anak dalam Pasal 36 menegaskan perlindungan anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang dapat merugikan aspek apapun dari kesejahteraan anak. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang eksploitasi terhadap anak dalam berbagai bentuknya. Perjudohan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi karena beberapa alasan, yakni *pertama*, anak diperlakukan sebagai objek yang dapat diperdagangkan atau diatur tanpa mempertimbangkan keinginan mereka sendiri; *kedua*, praktik ini sering kali didasarkan pada kepentingan ekonomi atau sosial keluarga daripada kepentingan anak; *ketiga*, anak dipaksa untuk memikul tanggung jawab dan peran yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Hal ini semakin menunjukkan bahwa praktik perjudohan merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hak dasar anak.

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak sebagai Korban Perjudohan oleh Orang Tua

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan bagian integral dari upaya menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Salah satu bentuk pelanggaran paling serius terhadap hak anak adalah praktik perjudohan paksa oleh orang tua. Anak, sebagai individu yang belum matang secara fisik maupun emosional, seharusnya berada dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal, bukan dipaksa menjalani peran dan tanggung jawab orang dewasa melalui praktik perjudohan. Perjudohan terhadap anak tidak hanya meniadakan hak anak untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara nasional dan internasional.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak dari praktik perjudohan yang mengarah pada perkawinan usia dini. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa "*setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*"

Pasal 10 ayat (2) UU TPKS memberikan perluasan makna pemaksaan perkawinan yang mencakup tiga kategori yakni perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Perluasan definisi ini sangat relevan dengan konteks perjudohan karena praktik perjudohan anak atau perjudohan yang dilakukan tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pemaksaan perkawinan, khususnya dalam kategori perkawinan anak dan pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya.

Budaya perjudohan masih cukup mengakar di beberapa wilayah di Indonesia dan kerap dijalankan secara turun-temurun oleh orang tua. Praktik ini sering kali didorong oleh alasan ekonomi, di mana orang tua dengan kondisi finansial yang terbatas merasa terpaksa menerima perjudohan bagi anaknya karena iming-iming uang panai yang besar atau tekanan sosial, seperti ancaman tidak akan diberi pekerjaan (Ananda Amelia Octaviana & Surya Ningsih, 2022). Keadaan semacam ini jelas mengandung unsur pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU TPKS berkedudukan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan hukum pidana umum dalam KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini mengandung makna bahwa ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum. Dalam konteks pemaksaan perkawinan, UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan spesifik dibandingkan dengan ketentuan umum dalam KUHP, termasuk dalam hal alat bukti, perlindungan korban, dan mekanisme penanganan kasus.

Dalam banyak kasus, anak tidak diberikan ruang untuk menyuarakan pendapatnya, bahkan dipaksa tunduk pada keputusan orang tua dengan dalih budaya, tradisi, atau kepentingan keluarga. Padahal, dalam perspektif hukum, anak memiliki hak untuk didengar pandangannya dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan anak, termasuk dari praktik yang merugikan seperti perjudohan. Pasal 76C secara tegas menyatakan bahwa "*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*". Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan perjudohan, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sayangnya, celah hukum berupa dispensasi kawin kerap disalahgunakan, di mana izin pernikahan anak dikabulkan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Hal ini justru memperkuat potensi pelanggaran hak anak yang dilakukan atas nama norma sosial dan tekanan keluarga.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memiliki kewajiban hukum untuk menjamin bahwa segala keputusan terkait anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best*

interest of the child). Dengan demikian, negara bukan hanya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan hukum secara normatif, tetapi juga memastikan implementasi perlindungan itu dalam tataran praktik. Artinya, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, hingga pengadilan harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik perjudohan paksa terhadap anak, termasuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya kepada anak.

Dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum ini. *Pertama*, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum formal dengan praktik di lapangan. Banyak kasus perjudohan anak yang terjadi di masyarakat tidak dilaporkan atau ditangani secara hukum karena dianggap sebagai urusan internal keluarga. *Kedua*, masih terdapat pemahaman yang terbatas mengenai hak anak di kalangan masyarakat. Banyak orang tua yang masih menganggap bahwa mereka memiliki hak mutlak untuk menentukan masa depan anak mereka, termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini mencerminkan pemahaman yang masih patriarkal dan tidak mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak independen. *Terakhir*, terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga. Perlindungan anak memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai institusi, mulai dari lembaga penegak hukum, lembaga sosial, hingga lembaga pendidikan. Kurangnya koordinasi ini dapat menyebabkan *gaps* dalam perlindungan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melanggengkan praktik perjudohan anak.

Dimensi kelembagaan penegak hukum dalam konteks perlindungan anak menuntut sinergi dan kejelasan peran antara empat lembaga utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan perkara pidana anak melalui langkah preventif seperti patroli, penyuluhan, dan sosialisasi hukum, serta langkah represif berupa penyelidikan dan penangkapan pelaku kejahatan terhadap anak. Melalui Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian memberikan pendampingan yang ramah anak, menjamin privasi korban, dan mengedepankan pendekatan trauma-informed. Selain itu, Kepolisian melakukan koordinasi multisektoral bersama Dinas Sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan komunitas lokal untuk penanganan terpadu. Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum dan pengawal jalannya perkara menuju pengadilan dengan menyusun dakwaan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, serta menghindari penggunaan bahasa hukum yang dapat membuat anak tertekan. Kejaksaan juga mengupayakan diversifikasi sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak agar perkara dapat dialihkan ke luar jalur peradilan formal apabila memungkinkan, serta mengawasi pelaksanaan putusan, termasuk pemantauan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara itu, Pengadilan memiliki kewenangan memutus perkara pidana anak dengan berpegang pada asas keseimbangan antara perlindungan dan tanggung jawab. Hakim anak di pengadilan khusus mengedepankan pemeriksaan secara tertutup, musyawarah mufakat, dan penggunaan bahasa sederhana, serta menerapkan asas keadilan restoratif melalui mediasi, pemulihan, dan pemberian restitusi. Putusan yang diambil juga mempertimbangkan sanksi alternatif seperti konseling atau pengawasan orang tua sebelum penempatan di LPKA. Di sisi

lain, KPAI berperan sebagai pengawas dan advokat perlindungan hak anak di tingkat nasional dengan melakukan pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, memfasilitasi penyelesaian kasus di luar proses pidana, serta menggalang koordinasi dan advokasi melalui forum lintas lembaga, lokakarya, dan kampanye kesadaran publik. Dengan demikian, sinergi antara Kepolisian sebagai penangkap dan penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut dan fasilitator diversi, Pengadilan sebagai pemutus yang mengedepankan prinsip restorative justice, serta KPAI sebagai pengawas hak anak, menjadi kunci terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Konsekuensi dari perjudohan terhadap anak sangat kompleks, mulai dari terganggunya kesehatan mental, hilangnya hak atas pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian di usia muda. Anak yang dijodohkan dipaksa untuk memikul tanggung jawab yang belum siap ia emban, sehingga rawan mengalami tekanan emosional yang berujung pada gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, bahkan trauma jangka panjang. Dalam konteks perlindungan hukum, hal ini seharusnya menjadi indikator bahwa praktik perjudohan adalah bentuk kekerasan non-fisik yang mengganggu hak atas rasa aman dan perlindungan psikis anak. UU Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tekanan psikis, kekerasan, dan eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam bentuk paksaan untuk menikah.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban perjudohan harus bersifat holistik dan berkelanjutan. Negara harus memperkuat mekanisme pencegahan dengan membatasi dispensasi kawin pada keadaan yang mendesak dan objektif serta melakukan pemeriksaan medis, psikologis, dan sosial terhadap anak. Lebih lanjut, langkah-langkah rehabilitasi bagi anak korban, seperti konseling, perlindungan sementara, dan bantuan hukum, diperlukan. Edukasi publik juga krusial untuk mengubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran bahwa anak adalah subjek hukum dengan hak-hak yang independen.

Perlindungan terhadap hak anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif untuk perlindungan anak. Tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan media berperan krusial dalam menghapus praktik kawin paksa dan menggantinya dengan budaya yang menghormati hak dan martabat anak. Lebih lanjut, diperlukan mekanisme perlindungan yang komprehensif dan multilevel. *Pertama*, di tingkat legislatif, harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan esensial untuk memastikan perlindungan hak anak yang konsisten. *Kedua*, di tingkat kelembagaan, penguatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak diperlukan. Hanya melalui kerja sama multipihak dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan terbaik anak, praktik perjudohan paksa dapat benar-benar diakhiri. Perlindungan hak anak harus diwujudkan dalam praktik, bukan hanya retorika dalam peraturan perundang-undangan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perjudohan anak di bawah umur oleh orang tua merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak, yang secara nyata menafikan hak anak untuk tumbuh, berkembang, berpendapat, dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikis, sosial, dan pendidikan yang serius bagi korban. Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun telah tersedia sejumlah regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS yang mengatur larangan terhadap pemaksaan perkawinan, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala serius, baik dari sisi implementasi, kesenjangan pemahaman masyarakat, maupun lemahnya penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan, antara lain dengan memperkuat edukasi publik mengenai hak anak, membatasi ruang pemberian dispensasi kawin secara ketat dan objektif, serta memastikan ketersediaan layanan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban perjudohan. Sinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya praktik perjudohan paksa dan mewujudkan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.

Sektor pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk pola pikir dan norma baru sejak dini sebagai upaya pencegahan perkawinan paksa. Rekomendasi yang diberikan sebaiknya tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi diperkuat dengan langkah konkret seperti mengintegrasikan materi tentang hak anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan bahaya perkawinan paksa ke dalam mata pelajaran relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Biologi, atau Sejarah. Selain itu, dapat dikembangkan modul atau buku saku yang mudah dipahami oleh siswa, guru, dan orang tua mengenai dampak negatif perkawinan paksa. Kegiatan ekstrakurikuler seperti lokakarya, diskusi, atau kampanye yang digerakkan oleh siswa, misalnya melalui peran duta anti-perkawinan paksa, juga dapat meningkatkan kesadaran di lingkungan sekolah. Guru dan konselor sekolah pun perlu mendapatkan pelatihan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi kasus berisiko serta memberikan pendampingan yang tepat.

Di sisi lain, pemerintah desa atau kelurahan berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan perkawinan paksa karena kedekatannya dengan masyarakat. Peran ini dapat diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Kelurahan yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik tersebut, sehingga tercipta dasar hukum yang kuat di tingkat lokal. Aparat desa, termasuk RT dan RW, perlu dibekali pelatihan untuk mampu melakukan mediasi, pendataan, serta merujuk kasus kepada lembaga atau layanan yang kompeten, seperti P2TP2A atau dinas terkait. Selain itu, pemerintah desa dapat memanfaatkan dana APBDes untuk mendukung program-program pencegahan dan penanganan, seperti edukasi, pendampingan hukum, atau pemberian beasiswa bagi anak perempuan yang rentan.

Pelibatan tokoh agama dan tokoh adat juga menjadi faktor kunci dalam mengubah norma budaya yang masih mentoleransi perkawinan paksa. Upaya ini dapat dilakukan

dengan mengadakan forum dialog antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Tokoh agama dapat diminta untuk mengeluarkan fatwa atau pernyataan yang menegaskan larangan perkawinan paksa dari perspektif agama, sementara tokoh adat dapat mengeluarkan seruan adat yang memperkuat norma anti-perkawinan paksa. Lebih jauh, pesan-pesan penolakan terhadap perkawinan paksa dapat disisipkan dalam khotbah, ceramah, maupun upacara adat, sehingga nilai-nilai tersebut tersampaikan secara luas dan dapat diinternalisasi oleh masyarakat. Dengan menguraikan rekomendasi ke dalam peran-peran spesifik ini, dokumen strategis menjadi lebih kontekstual dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan di tingkat lokal, sehingga upaya pencegahan perkawinan paksa dapat dijalankan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Amelia Octaviana, V., & Surya Ningsih, N. (2022). Pandangan Sosial Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Karena Budaya Perjudohan. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2022(3), 161-172.
- Dina Tsalist Wildana, I. B. H. (2020). PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(2), 39-55.
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4549>
- Idris, M., PancasilawatI, A., & Andaryuni, L. (2022). Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(01), 18-27.
<https://doi.org/10.55799/tawazun.v10i01.153>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 174-192. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Mantao, E. (2024). Faktor Parenting Pasangan Nikah Dini Pasca Bencana Terhadap Kejadian Kekerasan Pada Anak Menuju Kota Palu Layak Anak. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(3), 177-191. <https://doi.org/10.22487/preventif.v15i3.1613>
- Maulana, D. A., & Reykasari, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2810>
- Olivia Guy-Evans, Ms. (2025). *When Does the Prefrontal Cortex Fully Develop_*. Simply Psychology. <https://www.simplypsychology.org/prefrontal-cortex-development-age.html>
- Rahayu, B. (2024). Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda. In <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html> (pp. 1-1).
- Sari, Cucuk Kunang, K. C. (2024). Edukasi Persiapan Pranikah sebagai Upaya Kehamilan Sehat untuk Mencegah Stunting. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(7), 3247-3254. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i7.15501>
- Saul McLeod, P. (2025). Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development. In *Scholars Journal of Applied Medical Sciences* (Vol. 8, Issue 9, pp. 2152-2157). <https://doi.org/10.36347/sjams.2020.v08i09.034>
-

UGM, H. (2014). *Melanggar Hak Anak, Batas Usia Perkawinan Harus Dinaikkan*. Universitas Gadjah Mada.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2023). Is an End to Child Marriage within Reach? In *United Nations Children's Fund (UNICEF)* (pp. 1-26).
<https://data.unicef.org/Resources/Is-an-End-To-Child-Marriage-Within-Reach/>

Wijayati, M., Rofiah, S., Mayasari, L., & Murdiana, E. (2024). *Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan Lampung Tengah Lampung*. International NGO Forum on Indonesian Development. www.infid.org